

## Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Studi Kasus Pembagian Dividen pada CV Agro Utama Berseri

Putri Kemala Dewi Lubis<sup>1</sup> Evi Syuriani Harahap<sup>2</sup> Tasya Gabriela Sianturi<sup>3</sup> Selfiana LumbanBatu<sup>4</sup> Melody Sitorus<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [tasyaa@mhs.unimed.ac.id](mailto:tasyaa@mhs.unimed.ac.id)<sup>3</sup> [selvianalumbanbatu@gmail.com](mailto:selvianalumbanbatu@gmail.com)<sup>4</sup> [melodisitorus15@gmail.com](mailto:melodisitorus15@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di CV Agro Utama Berseri, sebuah perusahaan ekspor produk pertanian, yang diwajibkan untuk memotong pajak sebesar 20% dari dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Menggunakan pendekatan studi kasus dan data dari wawancara serta literatur terkait, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan secara konsisten dan tepat waktu melakukan pemotongan pajak atas dividen yang diterima oleh mitra bisnisnya, Mr. Wong, dari Malaysia. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi juga membantu membangun hubungan baik dengan mitra serta meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di pasar internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik dalam penerapan pajak bagi perusahaan lain dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** PPH pasal 26, Dividen Ekspor Pertanian

### Abstract

*This research analyzes the implementation of Income Tax (PPh) Article 26 at CV Agro Utama Berseri, an agricultural product export company, which is required to withhold 20% tax on dividends paid to foreign taxpayers. Using a case study approach and data from interviews and relevant literature, the findings indicate that the company consistently and timely withholds tax on dividends received by its business partner, Mr. Wong, from Malaysia. This practice not only reflects the company's compliance with applicable tax regulations but also helps build good relationships with partners and enhances the company's credibility and reputation in the international market. This research is expected to serve as a model of good practice in tax implementation for other companies and emphasizes the importance of compliance with tax regulations for the sustainability of a healthy and sustainable business.*

**Keywords:** Income Tax 26, Dividends, Agricultural Export



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perpajakan adalah bentuk tanggung jawab warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban pajak untuk membiayai semua kebutuhan dan kemajuan negara. Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan yang signifikan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara maupun biaya pembangunan. Dari perspektif ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya dari bisnis ke sektor publik. Daya beli akan dipengaruhi oleh perpindahan sumber daya tersebut atau kemampuan bisnis untuk berbelanja. Perkembangan ekonomi global telah membawa perubahan signifikan pada lanskap bisnis internasional, termasuk dalam konteks penerapan kebijakan perpajakan. Di Indonesia, regulasi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 memainkan peran penting dalam mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar

negeri dari Indonesia. Dalam skema ini, PPh Pasal 26 seringkali menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari entitas Indonesia yang diterima oleh entitas asing dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ahmad dan Setiawan (2022), penerapan yang tepat dari PPh Pasal 26 dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh entitas multinasional yang dapat merugikan pendapatan negara.

Pembagian dividen menjadi salah satu bentuk transaksi yang paling terpengaruh oleh regulasi ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanti (2023), perusahaan yang terlibat dalam distribusi dividen kepada pemegang saham asing harus mengelola kepatuhan terhadap regulasi dengan cermat untuk meminimalisir risiko pajak dan mengoptimalkan beban pajak. Konsekuensinya, perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mematuhi ketentuan hukum tetapi juga merumuskan strategi keuangan yang mampu mempertahankan daya saing. Peneliti melakukan analisis mendalam mengenai penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 26 di CV Agro Utama Berseri yang merupakan sebuah perusahaan yang aktif dalam kegiatan ekspor barang ke luar negeri serta melakukan kegiatan penanaman modal asing dan distribusi dividen yang bekerjasama sama dengan negara lain yaitu Malaysia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Haryanto (2022), efisiensi dalam penerapan kebijakan perpajakan merupakan faktor penentu dalam menciptakan iklim bisnis yang optimal. Studi kasus ini mengevaluasi sejauh mana CV Agro Utama Berseri berhasil mengintegrasikan aspek praktik perhitungan dan pelaporan dalam pengelolaan perpajakan badan usaha tersebut. Dari audit dan inspeksi, hingga pengujian, jaminan kualitas barang dan pelayanan, orang-orang berdedikasi untuk memberikan nilai tambah pada produk dan proses pelanggan yang mendukung kesuksesan badan usaha di pasar global. Karena CV Agro Utama Berseri adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor barang hasil pertanian membuat transaksi PPh Pasal 26.

Fenomena yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian di CV Agro Utama Berseri adalah untuk menghitung dan melakukan pelaporan pph pasal 26 dari invoice yang telah didapat ketika melakukan riset ke lapangan langsung dari bulan februari hingga desember. penulis ingin membahas secara khusus mengenai implikasi perpajakan atas distribusi dividen yang dilakukan oleh CV Agro Utama Berseri kepada pemegang saham asing, yang diatur dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. mengingat pentingnya perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang, maka penulis mengambil judul "Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26: Studi Kasus Pembagian Dividen pada CV Agro Utama Berseri". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana CV Agro Utama Berseri mengimplementasikan kebijakan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan prosedur perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 26 secara efektif dan efisien.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian PPh Pasal 26**

Merujuk pada UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang dimaksud pajak penghasilan pasal 26 ialah "penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto". Menurut Sudibyo (2022), PPh Pasal 26 bertujuan untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak luar negeri, sehingga memastikan keadilan dalam pemungutan pajak untuk semua Wajib Pajak yang beroperasi di Indonesia. Menurut Riawan (2020), PPh

Pasal 26 bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pendapatan negara dan memastikan keadilan fiskal antara Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri. Riawan juga menekankan bahwa pemotongan pajak ini penting untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan asing. Perhitungan PPh Pasal 26 dilakukan setiap kali terdapat pembayaran atau pembagian penghasilan kepada wajib pajak luar negeri, bukan berdasarkan per bulan atau per tahun. Artinya, setiap kali perusahaan melakukan pembayaran yang terkena PPh Pasal 26, seperti dividen, royalti, bunga, atau penghasilan lainnya, perusahaan wajib memotong pajak saat pembayaran tersebut dilakukan dan menyetorkannya ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membagikan dividen pada bulan Januari, maka PPh Pasal 26 harus dihitung dan dipotong pada saat pembagian dividen tersebut, dan disetorkan ke kantor pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 26 dilakukan dengan benar setiap kali ada transaksi yang relevan, untuk menghindari sanksi atau denda dari otoritas pajak.

### **Prinsip Pemotongan Pajak PPh 26**

Prinsip pemotongan pajak penghasilan pasal 26 tergantung pada jenis pembayaran penghasilan ke WP luar negeri serta ada tidaknya BUT di Indonesia. Bila terjadi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), maka atas semua pembayaran penghasilan ke WP luar negeri, baik dari usaha/pekerjaan atau modal, dikenakan tarif Tax Treaty dengan syarat: Seluruh pekerjaan dilakukan di luar negeri dan Pekerjaan dapat dilakukan di Indonesia tapi tidak melebihi batas waktu tertentu, kecuali pembayaran yang dibayarkan ke Jerman, Luxemburg, Swiss, Venezuela, dan Pakistan. Bagi penjualan atau pengalihan harta wajib pajak luar negeri di Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26 bila penghasilan tersebut nilainya melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jika kurang maka bukan termasuk objek pajak penghasilan pasal 26.

### **Subjek PPh Pasal 26**

Merujuk UU PPh "subjek pajak penghasilan pasal 26 yaitu wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia". Penjelasan dari Wajib pajak luar negeri selain BUT tertuang dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 2 ayat (4) huruf b yang berbunyi "orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia".

### **Objek Pajak PPh Pasal 26**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 merupakan imbalan dengan nama dalam bentuk apapun yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan dan penghasilan yang berasal dari pemanfaatan modal (Pasif Income). Objek PPh Pasal 26 mencakup berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan lainnya yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh yang menjelaskan bahwa objek pajak mencakup semua penghasilan yang bersumber dari Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020).

### **Tarif Pajak Penghasilan 26**

Menurut Ismawati (2021), P3B bertujuan untuk menghindari pemungutan pajak yang berlebihan dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Menurut Fatmawati (2019),

perjanjian ini bertujuan untuk mempromosikan investasi asing dengan memberikan kepastian dan menghindari pengenaan pajak ganda. Hal ini penting untuk menarik investor luar negeri ke Indonesia.

1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa: **PPh pasal 26 = penghasilan bruto x 20%**
2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan netto berupa: **PPh pasal 26 (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan netto) x 20%**
3. 20% (final) dari perkiraan penghasilan netto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia; **PPh pasal 26 (penghasilan bruto x perkiraan penghasilan netto) x 20%**
4. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia: **PPh pasal 26 (PKP-PPh terutang) x 20%**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis penerapan perhitungan dan pelaporan penghasilan Pasal 26 dalam konteks pembagian dividen di CV Agro Utama Berseri. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dengan fokus pada analisis mendalam mengenai perusahaan tersebut. Pengumpulan data dilakukan selama periode tertentu, di mana data yang diperoleh dievaluasi untuk memberikan kesimpulan yang jelas tentang objek yang diteliti. Informasi dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik perusahaan, sehingga memastikan akurasi dan relevansi data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik CV Agro Utama Berseri, sedangkan data sekunder mencakup literatur, jurnal penelitian, serta peraturan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Dengan metode deskriptif ini, penelitian bertujuan untuk menguraikan, menghitung, dan membandingkan keadaan yang ada, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik perpajakan di perusahaan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CV. Agro Utama Berseri, milik Tn. Sianturi adalah salah satu eksportirnya perusahaan produk pertanian di Medan, Sumatera Utara. Mulai dari umbi-umbian hingga bumbu-bumbu seperti manis kentang, jahe, serai dan bahkan labu. Perusahaan ini berdiri sejak Maret 2020 yang sudah memiliki lebih dari 100 mitra petani menghasilkan produk ekspor yang berkualitas baik. Pengiriman untuk saat ini adalah dalam negeri dan luar negeri (saat ini prioritas ke Malaysia) dan akan menjangkau lebih luas pasar. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, CV. Agro Utama Berseri telah menjalin kerja sama dengan perusahaan milik Mr. Wong dari Malaysia. Mr. Wong, sebagai mitra utama CV. Agro Utama Berseri, menerima dividen dari perusahaan tersebut setiap bulan.

**Tabel 1. Data Laba dan Pembagian Dividen CV. Agro Utama Berseri**

| Bulan    | Laba           | Dividen Kpd Mr. Wong |
|----------|----------------|----------------------|
| Februari | Rp 45,615,200  | Rp 13,684,560        |
| Maret    | Rp 64,400,160  | Rp 19,320,048        |
| April    | Rp 50,304,000  | Rp 15,091,200        |
| Mei      | Rp 143,381,600 | Rp 43,014,480        |

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| Juni      | Rp 104,546,400 | Rp 31,363,920 |
| July      | Rp 85,532,800  | Rp 25,659,840 |
| Agustus   | Rp 102,441,440 | Rp 30,732,432 |
| September | Rp 93,001,600  | Rp 27,900,480 |

Sumber: Wawancara Langsung Dengan Pemilik CV. Agro Utama Berseri

Pada bulan Februari, Mr. Wong menerima dividen sebesar Rp 13,684,560. Pada bulan Maret, jumlah dividen yang diterima meningkat menjadi Rp 19,320,048. Selanjutnya, pada bulan April, Mr. Wong menerima dividen sebesar Rp 15,091,200, sementara pada bulan Mei dividen yang diterimanya mencapai Rp 43,014,480. Pada bulan Juni Rp 31,363,920 dan Juli Rp 25,659,840, Mr. Wong masing-masing menerima dividen sebesar. Dividen yang diterimanya pada bulan Agustus adalah sebesar Rp 30,732,432, dan pada bulan September, Mr. Wong menerima dividen sebesar Rp 27,900,480. ebagai mitra utama, Mr. Wong menerima dividen bulanan dari perusahaan ini. Setiap pembayaran dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

1. Februari

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 13,684,560 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 2,736,912\end{aligned}$$

Pada bulan Februari, Mr. Wong menerima dividen sebesar Rp 13,684,560. Sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Dengan demikian, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 2,736,912 dari dividen yang dibayarkan kepada Mr. Wong. Dividen bersih yang diterima oleh Mr. Wong setelah pemotongan pajak adalah sebesar Rp 10,947,648. Langkah ini sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pajak internasional.

2. Maret

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 19,320,048 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 3,864,009.60\end{aligned}$$

Pada bulan Maret, Mr. Wong kembali menerima dividen sebesar Rp 19,320,048. Dengan demikian, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 3,864,009.60 dari dividen bulan Maret. Setelah pemotongan pajak, dividen bersih yang diterima Mr. Wong untuk bulan Maret adalah Rp 15,456,038.40. Langkah ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan Indonesia dan memastikan bahwa setiap transaksi bisnis internasional dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

3. April

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 15,091,200 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 3,018,240\end{aligned}$$

Pada bulan April, Mr. Wong menerima dividen sebesar Rp 15,091,200 dari CV Agro Utama Berseri. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di Indonesia, penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Dengan perhitungan ini, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 3,018,240 dari dividen yang akan dibayarkan kepada Mr. Wong. Penerapan pemotongan pajak ini memastikan bahwa CV Agro Utama Berseri mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam semua transaksi bisnis internasional.

4. Mei

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 43,014,480 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 8,602,896\end{aligned}$$

Pada bulan Mei, Mr. Wong, sebagai mitra utama CV Agro Utama Berseri, menerima dividen sebesar Rp 43,014,480. Sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di Indonesia, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Dengan demikian, dari dividen bruto sebesar Rp 43,014,480 yang diterima oleh Mr. Wong, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 8,602,896. Langkah pemotongan pajak ini menunjukkan kepatuhan CV Agro Utama Berseri terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis internasional mereka. Penerapan PPh Pasal 26 ini juga mendukung perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan mitranya, Mr. Wong dari Malaysia, dan memperkuat kerja sama bisnis yang berkelanjutan.

5. Juni

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 31,363,920 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 6,272,784\end{aligned}$$

Pada bulan Juni, Mr. Wong menerima dividen sebesar Rp 31,363,920 dari CV Agro Utama Berseri. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di Indonesia, penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Dengan perhitungan ini, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 6,272,784 dari dividen yang dibayarkan kepada Mr. Wong. Setelah pemotongan pajak, Mr. Wong akan menerima dividen bersih sebesar Rp 25,091,136.

6. Juli

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 25,659,840 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 5,131,968\end{aligned}$$

Pada bulan Juli, Mr. Wong dari Malaysia, sebagai mitra utama CV Agro Utama Berseri, menerima dividen sebesar Rp 31,363,920. Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di Indonesia, dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Dengan perhitungan ini, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 6,272,784 dari dividen yang dibayarkan kepada Mr. Wong.

7. Agustus

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 26} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp } 30,732,432 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 6,146,486.40\end{aligned}$$

Pada bulan Juli, Mr. Wong menerima dividen sebesar Rp 30,732,432 dari CV Agro Utama Berseri. Sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di Indonesia, penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Dengan demikian, dari dividen bruto sebesar Rp 30,732,432 yang diterima oleh Mr. Wong, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 6,146,486.40.

8. September

$$\text{PPh Pasal 26} = \text{Penghasilan Bruto} \times 20\%$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 27,900,480 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 5,580,096 \end{aligned}$$

Pada bulan Agustus, Mr. Wong, sebagai mitra utama CV Agro Utama Berseri, menerima dividen sebesar Rp 27,900,480. Sesuai ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di Indonesia, penghasilan dari dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20%. Dengan demikian, dari dividen bruto sebesar Rp 27,900,480 yang diterima oleh Mr. Wong, CV Agro Utama Berseri harus memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp 5,580,096. Penerapan pemotongan pajak ini memastikan bahwa CV Agro Utama Berseri mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam semua transaksi bisnis internasional. Langkah ini juga membantu perusahaan dalam mempertahankan hubungan baik dengan mitra bisnisnya dan mendukung operasional bisnis yang berkelanjutan serta efisien.

Penelitian ini mengulas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) dalam konteks pembayaran dividen kepada seorang wajib pajak luar negeri, yaitu Mr. Wong. Menurut Edy, Sari, D. P., & Apriyanti, A. (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". CV Agro Utama Berseri secara konsisten memotong PPh Pasal 26 dari setiap dividen yang dibayarkan kepada Mr. Wong. PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri. Dalam penelitian ini, dividen yang diterima Mr. Wong dari CV Agro Utama Berseri merupakan objek dari PPh Pasal 26. Hal ini sejalan dengan penelitian (Qikmia & Priono, 2021), dimana dalam pelaksanaan pemotongan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. telah sesuai dengan menggunakan tarif normal yaitu 20%. Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pendapatan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telat jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan atas dividen dan bersifat final.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah konsistensi CV Agro Utama Berseri dalam menerapkan ketentuan PPh Pasal 26. Perusahaan secara rutin memotong pajak sebesar 20% dari setiap pembayaran dividen kepada Mr. Wong. Tindakan perusahaan ini mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan menghindari sanksi hukum. Pemotongan PPh Pasal 26 secara teratur menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam (Sovita, I., & Firsta., 2019), bahwa dalam implementasinya pemungutan pajak dapat berjalan baik bila prinsip-prinsip kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Dalam menjalankan kebijakan perpajakan, pemerintah memiliki hak yuridis secara eksklusif untuk memungutnya dari wajib pajak berlandaskan undang-undang yang dibuat bersama dengan legislatif. Hal ini dilakukan dengan memberi batasan pengenaan dan besarnya pajak yang dibebankan pada subjek dan objek pajak sehingga upaya perpajakan melalui yurisdiksi yang jelas merupakan strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, perusahaan menjaga hubungan baik dengan mitra bisnisnya, yaitu Mr. Wong. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat memperkuat kepercayaan dan kerja sama bisnis jangka panjang. Penerapan PPh Pasal 26 yang

benar dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, antara lain: menghindari risiko sanksi, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mempermudah proses audit pajak.

## **KESIMPULAN**

Analisis terhadap penelitian pemotongan PPh Pasal 26 pada CV. Agro Utama Berseri menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara konsisten. Pemotongan pajak sebesar 20% dari setiap dividen yang dibayarkan kepada Mr. Wong, seorang wajib pajak luar negeri, merupakan tindakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Praktik yang dilakukan CV. Agro Utama Berseri ini memiliki beberapa implikasi positif, antara lain:

1. Kepatuhan hukum: Perusahaan telah memenuhi kewajiban hukumnya dalam membayar pajak.
2. Transparansi dan akuntabilitas: pemotongan pajak yang dilakukan secara terbuka dan tercatat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
3. Hubungan baik dengan mitra bisnis: kepatuhan terhadap peraturan perpajakan memperkuat hubungan baik dengan mitra bisnis, seperti Mr. Wong.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, khususnya dalam hal kepatuhan perpajakan. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya menghindari risiko sanksi hukum, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis dengan mitra asing, meningkatkan reputasi perusahaan, dan berkontribusi pada penerimaan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Edy, Sari, D. P., & Apriyanti, A. (2016, September). Pelaksanaan Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Royalti Masa Pajak Januari Samapai Dengan Desember Pada PT Atlas Copco Indonesia. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Volume 3, No. 2, September 2016, 165-175. doi:<https://doi.org/10.31334/reformasi.v3i2.597>
- Fatmawati, R. (2019). *Strategi Pajak dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismawati, A. (2021). Pengaruh PPh Pasal 26 terhadap Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Pajak*, 5(1), 15-25.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Qikmia, J., & Priono, H. (2021, March). Penerapan Pph Pasal 26 Atas Dividen Wpln Pada Pt Bpd Jatim. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper* (Vol. 1, No. 1, pp. 183-191).
- Qikmia, J., & Priono, H. (2021, Mei). Penerapan PPh Pasal 26 Atas Dividen WPLN Pada PT BPD JATIM. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (SeNAPaN)*, Vol. 1 No. 1. doi:<https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.238>
- Riawan, A. (2020). *Pajak Penghasilan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Siti, M. (2021). *Perpajakan Internasional di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Sovita, I., & Firsta. (2019, Oktober). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, Volume 5 No. 3, 60-72. doi:<https://doi.org/10.31869/me.v5i3.1662>
- Sudibyo, S. (2022). *Pajak Penghasilan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat